

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2001 NOMOR 80 SERI C NOMOR 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 49 TAHUN 2001
TENTANG

IZIN PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU
PADA HUTAN PRODUKSI ALAM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Daerah dalam bidang kehutanan dan dalam rangka menjaga keseimbangan lingkungan akibat aktivitas pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi alam, perlu mengatur Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Produksi Alam.
- b. bahwa berkenaan dengan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 69);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi;
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/Kpts-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Perizinan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi Alam;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 1992 tentang Lembaran Daerah.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TENTANG IZIN PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU PADA HUTAN PRODUKSI ALAM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

- e. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- f. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
- g. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
- h. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
- i. Hutan Produksi Alam adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- j. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah suatu proses memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dengan luasan maksimal 5.000 ha dan mengacu kepada standar perizinan yang berlaku.

BAB II

PERIZINAN DAN RETRIBUSINYA

Pasal 2

- (1). Setiap pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi alam dengan luas areal maksimal 5.000 ha wajib terlebih dahulu mendapat izin dari Kepala Daerah.
- (2). Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dapat dilaksanakan pada hutan produksi alam.
- (3). Hutan produksi alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus memiliki fungsi sebagai hutan produksi, hutan produksi terbatas atau hutan yang dapat dikonversi.

Pasal 3

Jenis-jenis usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu meliputi antara lain:

- a. Usaha pemanfaatan rotan.
- b. Usaha pemanfaatan sagu.

- c. Usaha pemanfaatan getah-getahan.
- d. Usaha pemanfaatan kulit kayu
- e. Usaha pemanfaatan kayu putih.
- f. Usaha pemanfaatan bambu
- g. Usaha pemanfaatan buah/biji atau akar-akaran.
- h. Usaha pemanfaatan nipah
- i. Usaha pemanfaatan madu
- j. Usaha pemanfaatan damar
- k. Kayu sirap
- l. Pemanfaatan Kayu Gharu.

Pasal 4

- (1). Permohonan izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Produksi Alam dapat diajukan oleh Koperasi, Pengusaha Kecil, Menengah, BUMN, BUMD dan BUMS.
- (2). Permohonan harus dilengkapi dengan rencana kerja pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dengan melampirkan:
 - a. Peta lokasi areal kerja skala 1:100.000 yang disahkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan berdasarkan peta Konservasi Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK).
 - b. Akta Pendirian Perusahaan.
 - c. Susunan Kepengurusan/Direksi Perusahaan.
 - d. NPWP
 - e. Izin Domisili

Pasal 5

- (1). Dalam hal permohonan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Kepala Daerah memberikan persetujuan pencadangan kepada pemohon dengan mewajibkan kepada pemohon untuk melakukan survei/inventarisasi dan AMDAL.
- (2). Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Kepala Daerah menolak permohonan tersebut.

Pasal 6

- (1). Hasil survei/inventarisasi potensi hutan dan AMDAL dilaporkan pemohon kepada Kepala Daerah.
- (2). Dalam hal Kepala Daerah menyetujui laporan survei dan hasil AMDAL, maka Dinas Kehutanan dan Perkebunan menetapkan peta dan luas areal kerja dan volume/tonase hasil hutan bukan kayu.
- (3). Kepada pemohon yang sudah mendapatkan persetujuan laporan survei dan hasil AMDAL dari Kepala Daerah, maka Kepala Daerah menerbitkan Surat Perintah Pembayaran iuran izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu.
- (4). Dalam hal Kepala Daerah menolak laporan hasil survei dan hasil AMDAL, maka Kepala Daerah menerbitkan Surat Penolakan Permohonan.

Pasal 7

- (1). Dalam hal pemohon telah memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan, maka Kepala Daerah menerbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam bentuk Keputusan Pemberian Izin.
- (2). Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu diberikan untuk jangka waktu 5 tahun.

Pasal 8

Selain pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3), pemohon juga wajib membayar retribusi perizinan atas penerbitan izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu yang besarnya Rp. 10.000/ha dari luasan pemanfaatan yang ditentukan dalam Pemberian Izin.

BAB III

KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1). Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu wajib membuat rencana kerja pemanfaatan yang terdiri atas:

- a. Rencana Kerja 5 Tahunan (RKL)
 - b. Rencana Kerja Tahunan (RKT)
- (2). Penyusunan RKL dan RKT berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
 - (3). RKL dan RKT yang telah disusun pemegang izin disahkan oleh Kepala Daerah.
 - (4). Rencana penebangan/pemanfaatan yang dicantumkan dalam RKT memuat antara lain volume/tonase maksimal yang boleh dimanfaatkan.
 - (5). Pengangkutan hasil hutan bukan kayu wajib menggunakan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (khusus non kayu).
 - (6). Sebelum dikeluarkannya SKSHH (khusus non kayu), kepada pemohon wajib membayar retribusi yang besarnya sebagai berikut:
 - a. Usaha pemanfaatan rotan Rp. 80.000,-/ton.
 - b. Usaha pemanfaatan sagu Rp. 60,-/kg.
 - c. Usaha pemanfaatan getah-getahan Rp. 40,-/kg
 - d. Usaha pemanfaatan kulit kayu Rp. 15,-/kg
 - e. Usaha pemanfaatan kayu putih Rp. 80.000,-/ton.
 - f. Usaha pemanfaatan bambu Rp. 100,-/batang
 - g. Usaha pemanfaatan buah/biji atau akar-akaran Rp. 500,-/kg.
 - h. Usaha pemanfaatan nipah Rp. 30,-/lembar
 - i. Usaha pemanfaatan madu Rp. 1.000,-/liter
 - j. Usaha pemanfaatan damar Rp. 50.000,-/ton
 - k. Kayu sirap Rp. 20,-/keping
 - l. Pemanfaatan Kayu Gharu Rp. 200.000,-/kg

BAB IV

PENANAMAN KEMBALI

Pasal 10

- (1). Pengayaan dilakukan pada lokasi bekas tebangan yang permudaannya kurang, untuk pemanfaatan rotan, sagu, nipah, bambu dan kayu putih.
- (2). Rehabilitasi dilakukan terhadap pemanfaatan kulit kayu, getah, buah/biji pada lokasi tegakan.

Pasal 11

Kegiatan pemeliharaan dilakukan pada tanaman baru hasil kegiatan pengayaan dan rehabilitasi secara terus menerus dan bisa dibuktikan keberhasilannya.

Pasal 12

- (1). Pengamanan dilakukan secara terus menerus oleh Pemegang Izin sebagai penanggung jawab.
- (2). Pemegang Izin diwajibkan memiliki sarana pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan berupa tenaga pengaman hutan (SAT PAM HUT) dan peralatan pengamanan hutan.
- (3). Pemegang Izin diwajibkan melakukan pendekatan kepada masyarakat disekitar hutan agar tidak melakukan perambahan, penebangan ilegal dan tindakan merusak lainnya.

BAB V

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 13

Pemegang Izin diwajibkan melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat disekitar hutan antara lain berupa membantu pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, sosial dan budaya.

Pasal 14

Dalam hal pemegang izin memiliki industri pengolahan bukan kayu, maka hasil produksi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dapat dimanfaatkan di industri pengolahan miliknya atau dijual kepada industri pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu milik perusahaan lain dalam negeri.

BAB VI

HAPUSNYA IZIN

Pasal 15

Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu hapus karena:

- (1). Masa berlakunya izin telah berakhir.
- (2). Diserahkan kembali kepada Pemerintah sebelum masa berlakunya izin berakhir.
- (3). Izin dicabut oleh pemberi izin karena pemegang izin melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

Pelanggaran atas izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi alam diancam dengan sanksi pidana, ganti rugi maupun sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan perundang-undangan lain yang berlaku.

Pasal 17

- (1). Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 dan 9 ayat (6) Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1). Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2). PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
 - c. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
 - d. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
 - f. Menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
 - g. Membuat dan menandatangani berita acara.
 - h. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
- (3). PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah mengenai pelaksanaannya lebih lanjut diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di : Hulu Sungai Utara

Pada tanggal : 6 November 2001

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

Cap dtt

H. SJACHRANI MATAJA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Utara di Amuntai

Pada tanggal : 13 Desember 2001

SEKRETARIS DAERAH HULU SUNGAI UTARA

Drs. H. MASRAN ARIFANI

Pembina Tk. I

Nip. 010 079 901

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

TAHUN 2001 NOMOR 80 SERI C NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 49 TAHUN 2001
TENTANG
IZIN PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU
PADA HUTAN PRODUKSI ALAM

I. PENJELASAN UMUM

Pengelolaan sumber daya alam dibidang kehutanan, khususnya pemanfaatan hutan Negara, selama ini dilaksanakan secara sentralitas oleh Pemerintah Pusat. Disamping itu praktek pemanfaatan hutan selama ini hanya berorientasi pada pemanfaatan hutan dari hasil hutan kayu, tanpa memperhatikan kelestarian hutan dan hak-hak masyarakat.

Sejalan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pola pembangunan bidang kehutanan yang selama ini bersifat sentralistis telah bergeser, menjadi kewenangan Daerah. Pelaksanaan pengurusan hutan yang bersifat operasional diserahkan kepada Daerah.

Secara teknis pergeseran perubahan pola pembangunan kehutanan yang sentralistis kepada Daerah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/Kpts-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Perizinan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi Alam. Dalam keputusan ini pemberian izin usaha dibidang kehutanan baik pemanfaatan maupun pemungutan adalah menjadi kewenangan Kepala Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah dibidang Kehutanan dan memberikan landasan hukum dalam penerbitan perizinan dibidang kehutanan, perlu mengatur Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi Alam.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 19 : cukup jelas.